



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 61/Pid.B/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : DAKIP RISWANTO Bin (Alm) TARJAN
 2. Tempat Lahir : Bojonegoro
 3. Umur/ Tanggal Lahir : 45 Tahun / 20 Februari 1978
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Ds.Manjung RT 17 RW 06 Kec.Barat
Kab.Magetan
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 09 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 09 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa DAKIP RISWANTO Bin (Alm) TARJAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan, sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut diatas dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang panjang 45 cm gagang terbuat dari kayu panjang 15 cm, 1 buah bantal guling warna kuning putih bertuliskan gudetama

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, penuntut umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa la terdakwa DAKIP RISWANTO Bin (Alm) TARJAN pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu termasuk dalam tahun 2023, bertempat di jalan Desa termasuk Desa Manjung Rt.17 Rw. 06 Kecamatan barat Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat asih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, "**melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka terhadap saksi Sholeh**", perbuatan tersebut Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa selaku mantan suami dari saksi SUMINANI, datang ke rumah saksi SUMINANI, yang mana pada saat tersebut saksi SUMINANI hendak berangkat ke bandara Juanda dan diantarkan oleh saksi SOLEH bersama dengan saksi JOHANA dan saksi YOGI yang sudah berada didalam mobil lalu SUMINANI keluar dari mobil mengambil guling dari dalam rumahnya.



- Kemudian terdakwa dengan membawa sebilah parang dan mengejar saksi SUMINANI sambil mengatakan : “ ini penghancur rumah tangga orang”, sambil menyabetkan parang yang dibawanya. Melihat hal tersebut saksi SOLEH keluar dari dalam mobil dan menghampiri saksi SUMINANI yang masih dikejar terdakwa, kemudian saksi SOLEH menangkis sabetan parang yang dibawa terdakwa dengan menggunakan bantal guling yang dibawa saksi SUMINANI lalu saksi SOLEH menyuruh saksi SUMINANI masuk ke dala rumah, dan terdakwa tetoa menyabetkan parangnya ke arah terdakwa samnbil mengejar saksi SOLEH, sehingga dilera oelh saksi YOGI dengan cara menghalangi dengan pot bunga, kemudian saksi Saksi SOLEH terjatuh lalu terdakwa menyabetkan parangnya mengenai kaki kiri saksi SOLEH sehingga mengalami luka pada bagian punggung kaki dan mata kaki bagian dalam.
- Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi SOLEH mengalami luka berdasarkan Surat nomor : 445/156/403.103.18/2023 tanggal 27 Maret 2023 , hal : Hasil pemeriksaan luar an. SOLEH dengan hasil pemeriksaan pada point (13) Anggota gerak Bawah : terdapat luka babras disiku tangan kiri, point (14) Anggota gerak bawah : terdapat luka robek dipunggung kaki kiri 5 cm dan mata kaki kiri 3 cm, kesimpulan : keadaan tersebut diatas diakibatkan oleh sayatan dengan benda tajam dan memerlukan pengobatan serta perawatan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SOLEH Bin SEAN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui dperiksa dipersidangan karena ada perkara penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi.
 - Bahwa Saksi sebagai korban dalam peristiwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah kejadian saksi mengetahui bahwa orang yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah bernama DAKIP RISWANTO Bin (Alm) TARJAN
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 21.00 bertempat di jalan Desa termasuk Desa Manjung Rt.17 Rw. 06 Kecamatan barat Kabupaten Magetan
- Bahwa awalnya kejadian tersebut saksi datang ke rumah pacar saksi bernama SUMINANI bersama dengan saudara saksi bernama YOGI dan saksi JOHANA dan bermaksud bertemu dengan SUUMINANI dan saksi akan mengantarkan SUMINANI ke Bandara Juanda Surabaya karena SUMINANI akan kembali bekerja ke luar negeri sebagai TKW.
- Kemudian pada saat hendak berangkat ke Bandara Juanda Suarabaya, saksi, SUMINANI, saksi YOGI dan saksi JOHANA naik mobil kemudian datang terdakwa ke rumah saksi SUMINANI ambil membawa sebilah parang sambil berteiak " Ini penghancur rumah tangga orang" kemudian ibu SUMINANI yaitu saksi LAMILAH berteriak : "awas-awas", melihat hal tersebut, saksi langsung turun dari mobil menghampiri SUMINANI yang mana terdakwa mengejar SUMINANI lalu saksi menangkis dengan baantal guling yang dibawa SUMINANI, kemudian saksi menyuruh SUMINANI masuk ke dalam rumah
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa selaku mantan suami dari saksi SUMINANI, datang ke rumah saksi SUMINANI, yang mana pada saat tersebut saksi SUMINANI hendak berangkat ke bandara Juanda dan diantarkan oleh saksi SOLEH bersama dengan saksi JOHANA dan saksi YOGI yang sudah berada didalam mobil lalu SUMINANI keluar dari mobil mengambil guling dari dalam rumahnya.
- Kemudian terdakwa dengan membawa sebilah parang dan mengejar saksi SUMINANI sambil mengatakan : "ini penghancur rumah tangga orang", sambil menyabetkan parang yang dibawanya. Melihat hal tersebut saksi SOLEH keluar dari dalam mobil dan menghampiri saksi SUMINANI yang masih dikejar terdakwa, kemudian saksi SOLEH menangkis sabetan parang yang dibawa terdakwa dengan menggunakan bantal guling yang dibawa saksi SUMINANI lalu saksi SOLEH menyuruh saksi SUMINANI masuk ke dala rumah, dan terdakwa

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Mgt



tetoa menyabetkan parangnya ke arah terdakwa samnbil mengejar saksi SOLEH, sehingga dileraí oelh saksi YOGI dengan cara menghalangi dengan pot bunga, kemudian saksi Saksi SOLEH terjatuh lalu terdakwa menyabetkan parangnya mengenai kaki kiri saksi SOLEH sehingga mengalami luka pada bagian punggung kaki dan mata kaki bagian dalam.

- Bahwa Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi mengalami luka dan membenarkan hasil Visum nomor : 445/156/403.103.18/2023 tanggal 27 Maret 2023, hal : Hasil pemeriksaan luar an. SOLEH dengan hasil pemeriksaan pada point (13) Anggota gerak Bawah : terdapat luka babras disiku tangan kiri, point (14) Anggota gerak bawah : terdapat luka robek dipunggung kaki kiri 5 cm dan mata kaki kiri 3 cm, kesimpulan : keadaan tersebut diatas diakibatkan oleh sayatan dengan benda tajam dan memerlukan pengobatan serta perawatan lebih lanjut.

- Atas leterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

2. YOGI YOGASWARA bin EDI JUNAEDI, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengetahui menjadi saksi di persidangan karena ada perkara penganiayaan yang dialami oleh saksi SOLEH
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 21.00 bertempat di jalan Desa termasuk Desa Manjung Rt.17 Rw. 06 Kecamatan barat Kabupaten Magetan
- Bahwa awalnya kejadian tersebut saksi datang ke rumah SUMINANI bersama dengan saudara saksi yaitu pacar dari SUMINANI bernama SOLEH bermaksud bertemu dengan SUUMINANI dan saksi akan mengantarkan SUMINANI ke Bandara Juanda Surabaya karena SUMINANI akan kembali bekerja ke luar negeri sebagai TKW.
- Kemudian pada saat hendak berangkat ke Bandara Juanda surabaya, saksi SUMINANI , saksi YOGI dan saksi JOHANA naik mobil kemudian datang terdakwa ke rumah saksi SUMINANI dengan membawa sebilah parang sambil berteriak “ Ini penghancur rumah tangga orang” kemudian ibu SUMINANI yaitu saksi LAMILAH berteriak : “awas-awas”, dan saksi melihat hal tersebut, lalu turun dari mobil karena terdakwa mengejar SUMINANI lalu saksi SOLEH menagkis dengan baantal guling yang



dibawa SUMINANI, kemudian saksi SOLEH menyuruh SUMINANI masuk ke dalam rumah, namun terdakwa tetap menyabetkan parangnya ke arah terdakwa samnbil mengejar saksi SOLEH, sehingga dileraikan oleh saksi dengan cara menghalangi dengan pot bunga, kemudian saksi Saksi SOLEH terjatuh lalu terdakwa menyabetkan parangnya mengenai kaki kiri saksi SOLEH sehingga mengalami luka pada bagian punggung kaki dan mata kaki bagian dalam.

- Atas leterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

3. JOHANA NURBARA bin GANDI, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengetahui menjadi saksi di persidangan karena ada perkara penganiayaan yang dialami oleh saksi SOLEH
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 21.00 bertempat di jalan Desa termasuk Desa Manjung Rt.17 Rw. 06 Kecamatan barat Kabupaten Magetan
- Bahwa awalnya kejadian tersebut saksi datang ke rumah SUMINANI bersama dengan saudara saksi yaitu pacar dari SUMINANI bernama SOLEH bermaksud bertemu dengan SUMINANI dan saksi akan mengantarkan SUMINANI ke Bandara Juanda Surabaya karena SUMINANI akan kembali bekerja ke luar negeri sebagai TKW.
- Kemudian pada saat hendak berangkat ke Bandara Juanda surabaya, saksi SUMINANI dan saksi YOGI YOGASWARAbin EDI JUNAEDI naik mobil kemudian datang terdakwa ke rumah saksi SUMINANI dengan membawa sebilah parang sambil berteriak "Ini penghancur rumah tangga orang" kemudian ibu SUMINANI yaitu saksi LAMILAH berteriak : "awas-awas", dan saksi melihat hal tersebut, lalu turun dari mobil karena terdakwa mengejar SUMINANI lalu saksi SOLEH menagkis dengan baantal guling yang dibawa SUMINANI , kemudian saksi SOLEH menyuruh SUMINANI masuk ke dalam rumah, namun terdakwa tetap menyabetkan parangnya -ke arah terdakwa samnbil mengejar saksi SOLEH, sehingga dileraikan oleh saksi dengan cara menghalangi dengan pot bunga, kemudian saksi Saksi SOLEH terjatuh lalu terdakwa menyabetkan parangnya mengenai kaki kiri saksi SOLEH sehingga mengalami luka pada bagian punggung kaki dan mata kaki bagian dalam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

4. PAIMIN, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengetahui menjadi saksi di persidangan karena ada perkara penganiayaan yang dialami oleh saksi SOLEH
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 21.00 bertempat di jalan Desa termasuk Desa Manjung Rt.17 Rw. 06 Kecamatan barat Kabupaten Magetan
- Pada saat kejadian saksi melihat sendiri karena pada saat tersebut saksi sedang berada di rumah ibu saksi yaitu saksi LAMILAH dan jarak dengan kejadian 3 meter saja, saksi juga ikut meleraí.
- Bahwa awalnya kejadian tersebut saksi SOLEH bersama dua orang temannya datang ke rumah SUMINANI bersama bermaksud bertemu dengan SUUMINANI dan saksi akan mengantarkan SUMINANI ke Bandara Juanda Surabaya karena SUMINANI akan kembali bekerja ke luar negeri sebagai TKW.
- Kemudian pada saat hendak berangkat ke Bandara Juanda surabaya, saksi SUMINANI dan saksi SOLEH dan dua orang temannya naik mobil kemudian datang terdakwa ke rumah saksi SUMINANI dengan membawa sebilah parang sambil berteriak "Ini penghancur rumah tangga orang" kemudian ibu SUMINAN yaitu saksi LAMILAH berteriak : "awas-awas", lalu saksi SOLEH turun dari mobil karena terdakwa mengejar SUMINANI lalu saksi SOLEH menangkis dengan guling yang dibawa SUMINANI , kemudian saksi SOLEH menyuruh SUMINANI masuk ke dalam rumah, namun terdakwa tetap menyabetkan parangnya ke arah terdakwa samnbil mengejar saksi SOLEH, sehingga dileraí oleh saksi dengan cara menghalangi dengan pot bunga, kemudian saksi Saksi SOLEH terjatuh lalu terdakwa menyabetkan parangnya mengenai kaki kiri saksi SOLEH sehingga mengalami luka pada bagian punggung kaki dan mata kaki bagian dalam.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

5. LAMILAH, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui menjadi saksi di persidangan karena ada perkara penganiayaan yang dialami oleh saksi SOLEH
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 21.00 bertempat di jalan Desa termasuk Desa Manjung Rt.17 Rw. 06 Kecamatan barat Kabupaten Magetan
- Saksi adalah ibu kandung dari SUMINANI pacar saksi SOLEH
- Pada saat kejadian saksi melihat sendiri karena pada saat tersebut saksi sedang berada di rumah saksi sendiri bersama dengan anak saksi yaitu saksi PAIMIN dan jarak dengan kejadian 3 meter saja.
- Bahwa awalnya kejadian tersebut, saksi SOLEH bersama dua orang temannya datang ke rumah saksi bersama bermaksud bertemu dengan SUUMINANI dan saksi SOLEH akan mengantarkan SUMINANI ke Bandara Juanda Surabaya karena SUMINANI akan kembali bekerja ke luar negeri sebagai TKW.
- Kemudian pada saat hendak berangkat ke Bandara Juanda surabaya, saksi SUMINANI dan saksi SOLEH dan dua orang temannya naik mobil kemudian datang terdakwa ke rumah saksi SUMINANI dengan membawa sebilah parang sambil berteriak "Ini penghancur rumah tangga orang" kemudian saksi ketakutan dan berteriak berteriak : "awas-awas", lalu saksi SOLEH turun dari mobil karena terdakwa mengejar SUMINANI lalu saksi SOLEH menangkis dengan guling yang dibawa SUMINANI , kemudian saksi SOLEH menyuruh SUMINANI masuk ke dalam rumah, namun terdakwa tetap menyabetkan parangnya ke arah terdakwa samnbil mengejar saksi SOLEH, sehingga dileraikan oleh saksi dengan cara menghalangi dengan pot bunga, kemudian saksi Saksi SOLEH terjatuh lalu terdakwa menyabetkan parangnya mengenai kaki kiri saksi SOLEH sehingga mengalami luka pada bagian punggung kaki dan mata kaki bagian dalam
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi SOLEH pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib bertempat di jalan Desa termasuk Desa Manjung Rt.17 Rw. 06 Kecamatan barat Kabupaten Magetan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku mantan suami dari saksi SUMINANI, melihat pacar mantan istri terdakwa yaitu saksi SOLEH datang ke rumah saksi SUMINANI, yang mana pada saat tersebut saksi SUMINANI hendak berangkat ke bandara Juanda dan diantarkan oleh pacarnya yaitu saksi SOLEH bersama dengan 2 orang temannya yang sudah berada didalam mobil lalu SUMINANI keluar dari mobil mengambil guling dari dalam rumahnya.
- Kemudian terdakwa merasa cemburu dan emosi lalu membawa sebilah parang dan mengejar saksi SUMINANI sambil mengatakan : "ini penghancur rumah tangga orang", sambil menyabetkan parang yang dibawanya.
- Kemudian pacar mantan istri terdakwa keluar dari dalam mobil dan menghampiri SUMINANI yang masih dikejar terdakwa, kemudian saksi SOLEH menangkis sabetan parang yang dibawa terdakwa dengan menggunakan bantal guling yang dibawa saksi SUMINANI lalu saksi SUMINANI masuk ke dala rumah, dan terdakwa tetap menyabetkan parangnya ke arah terdakwa sambil mengejar saksi SOLEH, sehingga dileraikan oleh saksi YOGI dengan cara menghalangi dengan pot bunga, kemudian saksi SOLEH terjatuh lalu terdakwa menyabetkan parangnya mengenai kaki kiri saksi SOLEH sehingga mengalami luka pada bagian punggung kaki dan mata kaki bagian dalam.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi SOLEH mengalami luka pada kakinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang panjang 45 cm gagang terbuat dari kayu panjang 15 cm
- 1 (satu) buah bantal guling warna kuning putih bertuliskan gudetama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat dari Puskesmas Tebon nomor : 445/156/403.103.18/2023 tanggal 27 Maret 2023 ,yang ditandatangani oleh dr. ABDULLAHN KARIM

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi SOLEH pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib bertempat di jalan Desa termasuk Desa Manjung Rt.17 Rw. 06 Kecamatan barat Kabupaten Magetan
- Bahwa terdakwa selaku mantan suami dari saksi SUMINANI, melihat pacar mantan istri terdakwa yaitu saksi SOLEH datang ke rumah saksi SUMINANI, yang mana pada saat tersebut saksi SUMINANI hendak berangkat ke bandara Juanda dan diantarkan oleh pacarnya yaitu saksi SOLEH bersama dengan 2 orang temannya yang sudah berada didalam mobil lalu SUMINANI keluar dari mobil mengambil guling dari dalam rumahnya.
- Kemudian terdakwa merasa cemburu dan emosi lalumembawa sebilah parang dan mengejar saksi SUMINANI sambil mengatakan : "ini penghancur rumah tangga orang", sambil menyabetkan parang yang dibawanya.
- Kemudian pacar mantan istri terdakwa keluar dari dalam mobil dan menghampiri SUMINANI yang masih dikejar terdakwa, kemudian saksi SOLEH menangkis sabetan parang yang dibawa terdakwa dengan menggunakan bantal guling yang dibawa saksi SUMINANI lalu saksi SUMINANI masuk ke dala rumah, dan terdakwa tetap menyabetkan parangnya ke arah terdakwa samnbil mengejar saksi SOLEH, sehingga dileraai oleh saksi YOGI dengan cara menghalangi dengan pot bunga, kemudian saksi SOLEH terjatuh lalu terdakwa menyabetkan parangnya mengenai kaki kiri saksi SOLEH sehingga mengalami luka pada bagian punggung kaki dan mata kaki bagian dalam.
- Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi SOLEH mengalami luka pada kakinya sebagaimana Surat dari Puskesmas Tebon nomor : 445/156/403.103.18/2023 tanggal 27 Maret 2023 ,yang ditandatangani oleh dr. ABDULLAHN KARIM, hal : Hasil pemeriksaan luar an. SOLEH dengan hasil pemeriksaan pada point (13) Anggota gerak Bawah : terdapat luka babras disiku tangan kiri, point (14) Anggota gerak bawah : terdapat luka robek dipunggung kaki kiri 5 cm dan mata kaki kiri 3 cm, kesimpulan : keadaan tersebut diatas diakibatkan oleh

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Mgt



sayatan dengan benda tajam dan memerlukan pengobatan serta perawatan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa DAKIP RISWANTO Bin (Alm) TARJAN yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan ";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi, arti Penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 351 KUHP tersebut dijelaskan juga antara lain perbuatan yang menimbulkan rasa sakit misalnya Mencubit, Mendepak, Memukul, Menempeleng dan sebagainya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa telah menyabetkan sebuah parang terhadap saksi SOLEH pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di jalan Desa termasuk Desa Manjung Rt.17 Rw. 06 Kecamatan barat Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku mantan suami dari saksi SUMINANI, melihat pacar mantan istri terdakwa yaitu saksi SOLEH datang ke rumah saksi SUMINANI, yang mana pada saat tersebut saksi SUMINANI hendak berangkat ke bandara Juanda dan diantarkan oleh pacarnya yaitu saksi SOLEH bersama dengan 2 orang temannya yang sudah berada didalam mobil lalu SUMINANI keluar dari mobil mengambil guling dari dalam rumahnya.

Menimbang, bahwa Kemudian terdakwa merasa cemburu dan emosi lalu membawa sebilah parang dan mengejar saksi SUMINANI sambil mengatakan : “ ini penghancur rumah tangga orang”, sambil menyabetkan parang yang dibawanya. Kemudian pacar mantan istri terdakwa keluar dari dalam mobil dan menghampiri SUMINANI yang masih dikejar terdakwa, kemudian saksi SOLEH menangkis sabetan parang yang dibawa terdakwa dengan menggunakan bantal guling yang dibawa saksi SUMINANI lalu saksi SUMINANI masuk ke dalam rumah, dan terdakwa tetap menyabetkan parangnya ke arah terdakwa sambil mengejar saksi SOLEH, sehingga dileraikan oleh saksi YOGI dengan cara menghalangi dengan pot bunga, kemudian saksi SOLEH terjatuh lalu terdakwa menyabetkan parangnya mengenai kaki kiri saksi SOLEH sehingga mengalami luka pada bagian punggung kaki dan mata kaki bagian dalam.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi SOLEH mengalami luka pada kakinya sebagaimana Surat dari Puskesmas Tebon nomor : 445/156/403.103.18/2023 tanggal 27 Maret 2023, yang ditandatangani oleh dr. ABDULLAHN KARIM, hal : Hasil pemeriksaan luar an. SOLEH dengan hasil pemeriksaan pada point (13) Anggota gerak Bawah : terdapat luka babras disiku tangan kiri, point (14) Anggota gerak bawah : terdapat luka robek dipunggung kaki kiri 5 cm dan mata kaki kiri 3 cm, kesimpulan : keadaan tersebut diatas diakibatkan oleh sayatan dengan benda tajam dan memerlukan pengobatan serta perawatan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Mgt



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah parang panjang 45 cm gagang terbuat dari kayu panjang 15 cm, 1 buah bantal guling warna kuning putih bertuliskan gudetama yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa trauma terhadap korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa DAKIP RISWANTO Bin (Alm) TARJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang panjang 45 cm gagang terbuat dari kayu panjang 15 cm, 1 buah bantal guling warna kuning putih bertuliskan gudetama
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada Hari **Rabu, tanggal 26 Juli 2023** oleh sebagai **FREDY TANADA, SH, MH.** Ketua Majelis, **GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.** dan **DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **EKO BUDHI HARTO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **NUR AMIN, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum

Fredy Tanada, SH, M.H.

Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Eko Budhi Harto S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Mgt